



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan Penyertaan Modal Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua di Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2019 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Desa Bersama adalah forum musyawarah antar Desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Bengkayang yang dihadiri oleh perwakilan Desa yang bersepakat membentuk BUM Desa Bersama.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa Bersama adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan/atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar Desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar Desa.
17. Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten.
18. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
19. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Desa, yaitu BUMN, BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia;
20. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutas arus uang dalam perekonomian dan kegiatan dasar dari lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut;
21. Dividen adalah Pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki;
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Desa;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal desa, dan/atau;

- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal desa.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB III PERMODALAN BUM DESA

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
 - e. Dana tranfer yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
 - f. Pinjaman dari Lembaga keuangan untuk memperkuat modal yang diberikan oleh Pihak Ketiga dengan batas waktu untuk pengembalian pokok dan perhitungan bunga / hasil usaha yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Bantuan penyertaan modal BUM Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten apabila BUM Desa telah beroperasi dan disertai pengajuan proposal yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Mekanisme bantuan penyertaan modal BUM Desa yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten di transfer langsung kepada rekening BUM Desa.

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat memperoleh permodalan pinjaman dari Lembaga Keuangan yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (2) BUM Desa dapat memperoleh permodalan pinjaman dari lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) BUM Desa dapat memperoleh permodalan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa.
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. modal awal; dan/atau
 - b. penguatan modal.
- (3) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang;
- (4) Mekanisme penyertaan modal BUM Desa berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui transfer rekening BUM Desa.
- (5) Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a besaran modal awal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APB Desa.
- (7) Penguatan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi dan penilaian kelayakan usaha dari Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi Desa.
- (8) Analisa kelayakan usaha BUM Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (9) Dalam melakukan Analisa kelayakan usaha secara teknis dan ekonomis, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Analisa Usaha BUMDes di wilayah Desa bersangkutan.
- (10) Tim analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari Perangkat Desa, Pendamping Desa dan unsur masyarakat dengan keterwakilan perempuan dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (11) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. Aspek Hukum (Yuridis).
 - b. Aspek Pasar dan pemasaran.
 - c. Aspek Teknis dan teknologi.
 - d. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia.
 - e. Aspek Keuangan.
 - f. Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Lingkungan (Ekologi).
- (12) Besaran alokasi penyertaan modal dapat dianggarkan dalam APB Desa dengan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa
- (13) Tabungan Masyarakat dan/atau simpanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat diperhitungkan besaran prosentase atas jasa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
MEKANISME PENYERTAAN MODAL DESA
Bagian Kesatu Perencanaan Penyertaan Modal Desa
Pasal 9

- (1) Pengurus BUM Desa Mengajukan permohonan penyertaan Modal kepada Pemerintah Desa
- (2) Penyertaan Modal Desa harus termuat dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Permohonan Penyertaan Modal Desa sebagaimana ayat (1) harus disertai proposal diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan kajian.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
 - b. Mekanisme Pengelolaan Usaha;
 - c. Rencana Penggunaan Dana yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan Keuangan;
 - d. Hasil analisa kelayakan usaha BUM Desa; dan
 - e. Penutup.

Bagian Kedua Dokumen Penyertaan Modal Desa
Pasal 10

- (1) Penyertaan modal desa berupa pembiayaan Desa yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional BUM Desa untuk mengajukan Pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Pemerintah Desa yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Permohonan Pencairan;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Modal Usaha Oleh Pelaksana Operasional;
 - d. Naskah Perjanjian Penggunaan Modal Awal / Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
 - e. Peraturan Desa (Perdes Pendirian dan Perdes Penyertaan Modal Awal dan atau Perdes Penyertaan Penguatan Modal);
 - f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan pengurus BUM Desa;
 - h. Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4);
 - i. Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa;
 - j. Fotocopy KTP (Ketua dan Bendahara BUM Desa);
 - k. Fotocopy Rekening Bank BUM Desa;
 - l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BUM Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyertaan Modal Desa berupa Aset Desa yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Forum Musyawarah Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Desa Terkait Penyertaan Modal Desa
Pasal 11

- (1) Kepala Desa dapat menugaskan:
 - a. Kaur yang membidangi untuk membuat ceklist kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
 - b. Kaur yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berupa ceklist yang dibubuhi dengan paraf petugas.

- c. Hasil ceklist sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) distaples diletakkan dipaling depan Dokumen Pengajuan, jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap.
- (2) Setelah Dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh Kaur yang membidangi selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan.

Pasal 12

- (1) Setelah dokumen pengajuan pencairan penyertaan modal disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), selanjutnya Kepala Desa dapat memerintahkan kaur keuangan untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana penyertaan modal Desa melalui rekening BUM Desa dengan membuat Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan OPD yang membidangi Desa sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Keempat Alokasi Hasil Usaha

Pasal 13

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Pembagian Hasil usaha BUMDes sebagaimana tertuang dalam AD/ART BUMDes berdasarkan hasil musyawarah.

Bagian Kelima Kepailitan BUM Desa

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Untuk membuktikan kerugian yang dialami BUM Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan audit.
- (3) Berdasarkan hasil audit Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUM Desa dan Masyarakat dapat melakukan musyawarah desa.
- (4) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (5) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 15

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.

- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan kepada Penasehat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (4) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa dan disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa paling sedikit setahun sekali.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Neraca rugi laba;
 - c. Perkembangan BUM Desa.
- (5) Bentuk Laporan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Camat dan Bupati melalui OPD yang membidangi Desa.
- (7) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangannya kepada OPD yang membidangi Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pengawas BUM Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUM Desa.

Bagian Ketiga Audit

Pasal 19

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor Eksternal untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa apabila diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 18 November 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG



S. BOWO LEKSONO, SH
NIP. 19660904 199304 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DESA
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA

Lampiran 1.
Contoh Permohonan Pencairan

KOP (BUM Desa)
Alamat:

Bengkayang,

Kepada

Nomor : Yth.

Sifat : Segera

Lamp : -

Hal : Permohonan Penyertaan di -
Modal BUMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun
Tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa Tahun
Anggaran, dan Peraturan Desa Nomor Tahun
.... Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran
....., bersama ini kami sampaikan permohonan pencarian
bantuan Penyertaan Modal untuk Usaha..... BUM
Desa (d disesuaikan jenis usaha) berupa.....sebesar
Rp..... dengan persyaratan sebagaimana terlampir.

Penyaluran dana agar di transfer ke rekening:

Nama :

Alamat :

No. Rekening :

Demikian disampaikan untuk proses sesuai ketentuan yang
berlaku. Terimakasih.

Direktur Oprasional/ Pelaksana
Oprasional

(BUM Desa).....,

(Nama Jelas)

Lampiran 2.
Contoh Fakta Integritas

**FAKTA INTEGRITAS PENYERTAAN MODAL USAHA BUM DESA DARI
PEMERINTAH DESA..... KEPADA BUM DESA.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional
Nama Lembaga : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....
Desa Kecamatan.....
Kabupaten Bengkayang
Alamat Lembaga : Jl..... Desa..... Rt.....

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa..... Kepada BUM Desa..... Nomor..... Tahun menyatakan bahwa saya:

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa Pemerintah Desa Kepada BUM Desa;
- b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan Penyertaan modal usaha BUM Desa untuk usaha sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa,
- c. Melaporkan penggunaan Penyertaan Modal Usaha untuk usaha sebesar Rp. dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa sesuai ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama Desa,.....20....

DIREKTUR,

Materai 6000

(Nama Jelas)

Lampiran 3.
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana

KOP (BUM Desa)
Alamat:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN
MODAL DESA DARI PEMERINTAHAN DESA KEPADA
BUM DESA..... DESA.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Operasional/ Pelaksana Operasional BUM Desa..... Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas penggunaan Penyertaan Modal Modal Usaha BUM Desa melalui Dana Desa yang bersumber dari APBDesa Pemerintahan Desa Tahun....., sesuai Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa yang diperuntukan untuk usaha..... sebesar Rp..... dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa sesuai naskah perjanjian penyertaan modal Nomor..... Tahun..... tanggal.....

Bukti- bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada lembaga/organisasi penerima (BUM Desa.....) untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan pengawasan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Desa,.....20....
Direktur Operasional/ Pelaksana
Operasional

(Nama Jelas)

Lampiran 4.
Contoh Naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Desa

**NASKAH PERJANJIAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL DESA
DARI PEMERINTAH DESA.....
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA).....
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :..... TAHUN 20....**

Pada hari ini senin tanggalbulan Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Selaku Kepala Desa..... Bertindak dalam jabatannya untuk dan aas nama Pemerintah Desa di Jl.....(alamat)

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

1. : Selaku Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)..... Kecamatan..... Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Jl.....(Alamat)

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor .. Tahun tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun ...Nomor ..);
7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor ... tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor ...);
8. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
9. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa kepada (Modal Awal/Penguatan) Kepada BUM Desa..... Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor.....);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penyertaan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa Kepada BUM Desa..... dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Penggunaan Penyertaan Modal BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa adalah:

- a. Untuk menunjang dan mendukung kegiatan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi masyarakat di Desa..... Kec..... Kabupaten Bengkayang yang bertujuan untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang diharapkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal dan membuka lapangan pekerjaan serta dalam rangka partisipasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah menuju Desa Mandiri;
- b. Pemanfaatan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa kepada **PIHAK KEDUA** diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;
- c. Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan peningkatan kegiatan usaha oleh **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....

BELANJA PENYERTAAN MODAL UNTUK USAHA BUM DESA

Pasal 2

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan Penyertaan Modal kepada BUM Desa sebesar Rp.....(Sesuai Kebutuhan Desa) kepada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan usaha yang dijalankan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Untuk pencairan dana tersebut **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri dengan:
 - a. Permohonan Pencairan;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pertanyaan Tanggung Jawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Direktur Operasional / Pelaksana Operasional;

- d. Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
- e. Perdes; (Perdes Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa, Perdes Penyertaan Modal);
- f. AD/ ART;
- g. SK Pengurus;
- h. Proposal Kegiatan Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB);
- i. Berita Acara penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa
- j. Fotocopy KTP (Ketua BUM Desa);
- k. Rekening BUMDes;
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Penyertaan Modal kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipindah bukukan ke rekening **PIHAK KEDUA** Atas nama BUM Desa..... Pada Bank..... dengan Nomor Rekening.....

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal yang dipergunakan untuk Permodalan (Modal Awal maupun Penguatan atau tambahan Modal Usaha BUM Desa) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan **ANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

Pasal 5

PIHAK KEDUA sebagaimana penerima Penyertaan Modal dari **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan fakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana dimaksud;
- b. Menyimpan bukti – bukti transaksi terkait kegiatan/usaha tersebut;
- c. Membuat dan menyampaikan seluruh laporan pertanggung jawaban penggunaan Penyertaan Modal kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pengawas BUM Desa dengan tembusan kepada Kecamatan dan Dinas PMD Kabupaten Bengkayang.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal Usaha kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI

Pasal 7

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka **PIHAK KEDUA** selaku penerima Penyertaan Modal untuk penguatan atau tambahan modal usaha dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Penafsiran isi perjanjian dan hubungan **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) **PARA PIHAK** harus menanggung biaya penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

ADENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (Tambahan Perjanjian) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Penggunaan Penyertaan Modal Usaha BUM Desa ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikat baik.

PIHAK KEDUA
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)

Materai 6.000

(Nama...)

PIHAK PERTAMA
a.n PEMERINTAH DESA.....
KEPALA DESA,

Materai 6.000

(Nama.....)

Lampiran 5.a.
Contoh Perdes Pendirian BUM Desa



KABUPATEN BENGKAYANG

PERATURAN DESA ...*(Nama Desa)*

NOMOR TAHUN ...
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DESA ...*(Nama Desa)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...*(Nama Desa)*,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa rapat bersama antara Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 20... tentang pembentukan BUMDes
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua di Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desabahwa Badan Usaha Milik Desa
12.;
13.
14.;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 Dan
 KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ... TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Desa adalah
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan di dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

5. Pemerintah Desa adalah Aparat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha Yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui Penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.
8. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah Kekayaan Milik Desa baik barang Bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUM Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau Pihak Swasta / Pihak ketiga yang memiliki modal BUM Desa.
12. Kepengurusan BUM Desa adalah Pengelolaan BUM Desa yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Badan Pemeriksa.

BAB II PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN Pasal 2

Prinsip Dasar dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Pemberdayaan, Keberagaman dan Partisipasi masyarakat desa dalam bidang ekonomi.

Pasal 3

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan inisiatif Pemerintahan Desa dan masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa;
3. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus berbadan hukum;
5. Pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa gabungan dengan desa lain;
6. Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA Pasal 5

Jenis Usaha BUM Desa... meliputi usaha-usaha antara lain :
(Sesuai kebutuhan...)

Pasal 6

Pengembangan Usaha

1. Pemilihan Usaha BUM Desa melalui Musdes;
2. Usaha BUM Desa berdasarkan potensi desa;
3. Kegiatan lain yang mengutungkan Pemerintah Desa dan BUM Desa yang tidak bertentangan dengan Peraturan.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) BUMDES dibentuk berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (2) Kegiatan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan .

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

1. Kantor BUM Desa berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
2. Jika diperlukan dapat membuka kantor cabang ditempat lain.

BAB V PERMODALAN

Pasal 9

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDES dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- b. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- c. Tabungan Masyarakat;
- d. Pinjaman;
- e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- f. Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa'
- (2) Organisasi kepengurusan BUM Desa dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUM Desa... selama 5 (Lima) Tahun dan dipilih kembali untuk 2 (Dua) periode.

Pasal 11

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat dijabat oleh Kepala Desa;
- b. Pengawas dijabat oleh BPD minimal 4 (Empat) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- c. Pengurus inti BUM Desa terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara;
- d. Pelaksana Operasional Unit Usaha terdiri dari Ketua Sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan;

Pasal 12

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

1. Penduduk desa setempat, mempunyai jiwa wiraswasta daan berumur minimal 25 Tahun dan maksimal 58 Tahun;
2. Berkelakuan baik, jujur, cakap, berwibawa, dan tidak pernah di hukum adat atau terpidana penjara;
3. Pendidikan minimal SMU/ sederajat;
4. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Mendapat Tunjangan sesuai kemampuan dan keuntungan Usaha dan bukan bersumber APBDesa;
2. Mengelola keuangan dan harta benda dengan sebaik-baiknya untuk perkembangan BUM Desa;
3. Kepala Unit usaha wajib membuat laporan setiap bulan kepada Direktur;
4. Direktur wajib menyampaikan laporan kepada Penasehat setiap 3 (Tiga) Bulan;
5. Pengurus wajib menyampaikan laporan kegiatan pada akhir tahun anggaran (Laporan Tahunan) yang meliputi :
 - a. Latar belakang, maksud dan tujuan;
 - b. Pelaksanaan ketenagakerjaan;
 - c. Produksi dan pemasaran;
 - d. Keuntungan dan kerugian;
 - e. Hambatan kegiatan BUM Desa;
 - f. Rapat akhir tahun anggaran BUM Desa paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- 1) meninggal dunia;
- 2) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
- 3) mengundurkan diri;
- 4) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
- 5) terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 15

1. Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUM Desa diputuskan melalui musyawarah yang berdasarkan AD/ART;
2. Bagi Hasil usaha BUM Desa dilaksanakan seetiap tahun ddigunakan untuk :
 - a. Pemupukan Usaha BUM Desa;
 - b. Kas Desa;
 - c. Dana Pendidikan Pengurus

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

1. Kerjasama pihak ketiga harus mendapat persetujuan Penasehat;
2. Berhutang dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas;
3. Bila tidak memerlukan jaminan dan tidak menimbulkan hutang cukup dilaporkan kepada Penasehat.

BAB IX MEKANISME PENGELOLA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat;
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan perkembangan BUMDes kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam satu Tahun.

BAB X
SANKI-SANKSI
Pasal 18

Apabila Pengurus melanggar ketentuan dalam AD/ART dikenakan sanksi berupa:

1. Peringatan Lisan
2. Peringatan tertulis
3. Diajukan ke pengadilan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yan belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal 20...

KEPALA DESA ...

.....

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal20..
SEKRETARIS DESA ...

.....
BERITA DESA ... TAHUN 20... NOMOR

Lampiran 5.b.
Contoh Perdes Penyertaan Modal BUM Desa



KABUPATEN BENGKAYANG

PERATURAN DESA ...*(Nama Desa)*

NOMOR TAHUN ...

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA ...*(Nama Desa)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA*(Nama Desa)*,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa*(Nama Desa)*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua di Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.;
12.Dst nya.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(NAMA DESA)
DAN
PERBEKEL DESA(NAMA DESA)

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA(NAMA DESA)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa(Nama Desa)
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.,- (.....);
- (3) Sumber Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari APBDES Pemerintah Desa(Nama Desa) Tahun Anggaran 20.... berupa Modal
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB IV
HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yan belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ...

Ditetapkan di(Nama Desa)
pada tanggal.....
Kepala(Nama Desa)

Diundangkan di(Nama Desa)
pada tanggal
SEKRETARIS DESA(NAMA DESA)

.....

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN.....NOMOR.....

Lampiran 6.a.
Contoh Anggaran Dasar BUM Desa

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA ..., KECAMATAN ..., KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN
Pasal 1

- 1) Pemerintah Desa ... mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa
- 2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa "..."
- 3) BUM Desa "...” berkedudukan di
Desa : ...
Kecamatan :
Kabupaten : Bengkayang
- 4) Daerah kerja BUM Desa "...” berada di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bengkayang.
- 5) Apabila sudah berkembang BUM Desa dapat mendirikan cabang ditempat lain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Visi BUM Desa "...” mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa ... melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, DENGAN MOTO MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA.
- 2) Misi BUM Desa "...”
 - a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa sesuai kebutuhan;
 - d. Meningkatkan pembangunan desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan membantu masyarakat miskin.

BAB III
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3

- 1) BUM Desa "...” berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa.
- 2) BUM Desa "...” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Desa ...

BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN
Pasal 4

- 1) BUM Desa "...” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa dengan komposisi minimal 51%.
- 2) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUM Desa "...” adalah Masyarakat Desa
- 3) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUM Desa "...” melalui penyertaan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat 1 maksimal 49 %.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Struktur organisasi BUM Desa “...” terdiri dari Penasehat, Pengawas. dan Pengelola Operasional unit Usaha.
- 2) Pengelola Operasional terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara.
- 3) Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Anggota.
- 4) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 6

- 1) Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa “...”
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa “...” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota.
 - e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
 - f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
- 2) Pengurus mempunyai hak :
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Desa “...” dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Bengkayang.
 - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
 - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- 1) Direktur
 - a. Memimpin organisasi BUM Desa
 - b. Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa
 - c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perijinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 - d. Melaporkan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada Kepala Desa.
 - e. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap triwulan melalui Mudes.
 - f. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa akhir tahun melalui Mudes untuk Pertanggungjawaban.
- 2) Sekretaris
 - a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur.
 - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa.
 - c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUM Desa;
 - d. Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan Unit Usaha dan pengecekan di lapangan;
 - e. Bersama Direktur dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).
- 3) Bendahara
 - a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.
 - b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUM Desa Simpan Pinjam).

- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Desa yang sesungguhnya.
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
- e. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.
- f. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

BAB VII PENGAWAS

Pasal 8

- 1) BUM Desa “...” dapat membentuk / memilih pengawas melalui mekanisme Musdes.
- 2) Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 4 (Empat) orang yang berasal dari BPD.
- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 9

OPERASIONAL

- 1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUM Desa “...” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa pada setiap bulannya.
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa “...” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, dll)
 - b. Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUM Desa “...” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Desa maupun menetapkan pembubaran BUM Desa.
- b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
- c. Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa.
- d. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 11

- 1) Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUM Desa dengan pihak yang bersangkutan.
- 2) Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- 3) Hibah atau bantuan bersifat tidak mengikat
- 4) Modal BUM Desa dapat juga diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDes Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten
 - c. Pemerintah Provinsi
 - d. Pinjaman
 - e. Simpanan Masyarakat

BAB X
JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal lainnya.
- (2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDesa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis perdagangan/Produksi meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Perikanan;
 - e. sumur bekas tambang;
 - f. Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
 - g. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan/Simpan Pinjam. memberikan akses kredit kepada masyarakat Desa.
- (6) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Tempat Wisata yang ada di Desa; dan

BAB XI
PEMBUKUAN

Pasal 16

- 1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain - lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUM Desa.
- 2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari - 31 Desember.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 17

- 1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang - barang inventaris dalam satu tahun buku.
- 2) Tahun buku BUM Desa "... " adalah tahun tender.
- 3) Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :
 - a. ...% untuk Pemerintahan Desa
 - b. ...% untuk dana pengurus inti
 - c. ...% untuk dana pengawasan
 - d. ...% untuk dana penaset;
 - e. ...% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
 - f. ...% untuk dana Pengurus Unit Usaha
 - g. ...% untuk dana social

BAB. XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal yang belum diatur didalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 19

Anggaran Dasar BUM Desaini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditetapkan oleh Pemimpin sidang yang diberi kuasa oleh musyawarah Desa.

Ditetapkan : ... (Nama Desa)
Pada tanggal : 20..

TIM PERUMUS AD/ART		JABATAN TIM	TANDA TANGAN
NO	NAMA		
1	KETUA
2	SEKRETARIS
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Mengetahui,

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....

Lampiran 6.b.
Contoh Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA ..., KECAMATAN ..., KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 1

- 1) Pengurus mempunyai kewajiban :
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa “... ”
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUM Desa “...” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - d. Memberi pelayanan kepada Masyarakat .
 - e. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
- 2) Pengurus mempunyai hak :
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Desa dalam rangka mencapai tujuan.
 - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Desa “...”.
 - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA

1. Memimpin organisasi BUM Desa
2. Melakukan pengendalian kegiatan BUM Desa
3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perijinan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
4. Melaporkan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada Kepala Desa.
5. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap triwulan melalui Musdes.
6. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa akhir tahun melalui Musdes untuk Pertanggungjawaban;
7. Kerugian yang dialami menjadi tanggungjawab pelaksana unit usaha

BAB II
MASA BHAKTI PENGELOLA

Pasal 3

- 1) Masa bakti pengurus BUM Desa “...” (...) Tahun dan bisa dipilih kembali untuk periode kedua berdasarkan musyawarah desa.
- 2) Batas Usia Pengurus berumur ... Tahun.
- 3) Pengurus BUM Desa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA

Pasal 4

1. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUM Desa “...” adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUM Desa “...”
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUM Desa “...”

- c. Pendidikan minimal SMU/ sederajat.
- 2. Pengurus BUM Desa “...” dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUM Desa “...”
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUM Desa sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
- 3. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.

BAB IV
PENETAPAN JENIS UNIT USAHA
Pasal 5

Jenis Usaha BUM Desa terdiri atas :

- a.
- b.
- c.

BAB V
PENGAWAS
Pasal 6

- 1. BUM Desa dapat membentuk pengawas melalui musyawarah desa;
- 2. Anggota pengawas sekurang-kurangnya .. (.....) Orang;
- 3. Pengawas mendapat bagian yang besarnya berdasarkan Anggaran Dasar.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS
Pasal 7

- 1. Pengawas mempunyai kewajiban
 - a. Memberikan masukan/saran untuk meningkatkan BUM Desa;
 - b. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi BUM Desa;
 - c. Menciptakan BUM Desa agar lebih baik.
- 2. Pengawas mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan pertanggungjawaban BUM Desa
 - b. Memperoleh informasi tentang perkembangan BUM Desa
 - c. Mendapatkan Honor dari BUM Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan BUM Desa

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Anggaran Rumat Tangga BUM Desaini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Rumat Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya dan ditetapkan oleh Pemimpin sidang yang diberi kuasa oleh musyawarah Desa.

Ditetapkan : ... (Nama Desa)
Pada tanggal : 20..

TIM PERUMUS AD/ART

NO	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	SEKRETARIS
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Mengetahui,

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....

Lampiran 7.
Contoh Surat Kepengurus BUM Desa



KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...*(Nama Desa)*

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA...*(Nama Desa)*

KEPALA DESA ...*(Nama Desa)*,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa ..., yakni dengan dibentuknya BUM Desa maka perlu untuk menetapkan Kepengurusannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan Kedua di Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558);
10.
11.Dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama Pengurus Badan Usaha Milik Desa ..., sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Adapun Tugas dan Fungsi Pengurus Badan Usaha Milik Desa ... sebagaimana pada Diktum PERTAMA harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ...;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
pada tanggal : 20..

KEPALA DESA ...

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa ...;
2. Pengurus BUM Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : TAHUN 20...
 TANGGAL : 20...
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS
 BADAN USAHA MILIK DESA
 (BUM Desa) DESA ...

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
 DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Kepala Desa
2.	Pengawas	Ketua
		Wakil Ketua
		Sekretaris
		Anggota
	Pelaksana Operasional Kegiatan		
3.	Direktur	
4.	Sekretaris	
5.	Bendahara	
6.	Operasional Kegiatan Usaha		
	1. Unit Usaha..... a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Sesuai Unit Usaha berdasarkan Potensi Desa dan Hasil Musyawarah Desa

Kepala Desa ...

.....

CONTOH
Proposal Rencana Usaha

BUM DESA “.....”

BIDANG USAHA

.....

Desa

disusun oleh:
PENGURUS BUMDES

KOP BUM Desa

Nomor :

Lamp : -

Perihal : **Permohonan Pendanaan Usaha**

Kepada Yth.

Kepala Desa

Di -

.....

Dengan Hormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga proposal ini bisa terselesaikan dengan baik, proposal yang kami susun ini merupakan program pengembangan usaha BUMDES sebagai salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan usaha serta pendapatan BUMDes.

Dengan telah tersusunnya proposal Unit Usaha ini yang merupakan salah satu Unit Usaha BUM Desa, besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu dan memberikan kepercayaan kepada kami berupa bantuan dana / penyertaan modal yang kami perlukan sebesar Rp..... (.....), proposal dan RAB terlampir.

Demikian proposal ini kami susun dan ajukan untuk dapat diperhatikan, atas bantuan dan kerjasama kami sampaikan banyak terima kasih.

....., 20...

Direktur BUMDes “.....”

(.....)

DAFTAR ISI

DAFTAR HALAMAN.....
1. RINGKASAN EKSEKUTIF	4
2. LATAR BELAKANG BUMDES	4
2.1 DATA BUMDES	4
2.2 BIODATA PIMPINAN.....	4
2.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	5
2.4 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM	5
3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN	5
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN.....	5
3.2 GAMBARAN PASAR.....	6
3.3 TARGET PENJUALAN	6
3.4 STRATEGI PEMASARAN	7
3.5 ANALISIS PESAING	8
3.6 SALURAN DISTRIBUSI	8
4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA.....	9
5. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA.....	10
5.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR	10
5.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN	10
5.3 ANALISIS RESIKO USAHA.....	10
5.4 ANTISIPASI RESIKO USAHA	10
LAMPIRAN.....	12
A. PETA LOKASI	13
B. FOTO PRODUK	14
C. DOKUMENTASI PRODUKSI.....	20

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

- BUM DESA “.....” DESA
-*Jenis kegiatan*
- [NILAI PENJUALAN PER TAHUN SAAT INI]
- [NILAI KEKAYAAN PERUSAHAAN TERAKHIR]
- [PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA]
- [RENCANA PENGEMBANGAN USAHA]
- [PROYEKSI (TARGET) NILAI PENJUALAN]
- [KEBUTUHAN DANA]

2. LATAR BELAKANG BUM DESA

2.1 DATA BUM DESA

1. Nama BUM DESA

2. Bidang Usaha

3. Jenis Produk / Jasa

4. Alamat BUM DESA

5. Nomor Telepon/Fax

6. Alamat E-mail

7. Bentuk Badan Hukum

8. Nomor Akte Pendirian

9. NPWP

10. Mulai Berdiri

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Buatkan gambar Struktur BUM Desa

2.3 SUSUNAN PEMILIK / PEMEGANG SAHAM

No	NAMA	Jumlah Saham	Nilai Saham	%
1	Pemerintah Desa			
	TOTAL			

3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN

Jelaskan tentang produk / jasa yang dihasilkan

KEUNGGULAN YANG DIMILIKI

1.
2.
3.
4.
5. dst

3.2 GAMBARAN PASAR

Gambarkan tentang kondisi pasar untuk produk / jasa yang dihasilkan misalnya dalam kurun waktu 2 tahun ini ...

KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN :

PERSONAL SELLING

Jelaskan pemasaran / penjualan yang telah dilakukan secara individu...

ADVERTISING / IKLAN

Jelaskan pemasaran / penjualan yang telah dilakukan melalui promosi / iklan (kalau ada).

3.3 TARGET PENJUALAN

ESTIMASI PENCAPAIAN :

Buatkan perhitungan biaya kasar, dan estimasi keuntungan yang dicapai

3.4 STRATEGI PEMASARAN

Strategi yang akan dilakukan untuk pemasaran produk / jasa

PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN

Jelaskan rencana pengembangan ruang lingkup wilayah pemasaran
.....

KEGIATAN PROMOSI

Jelaskan kegiatan promosi yang telah dilakukan

STRATEGI PENETAPAN HARGA

Ceritakan bahwa BUM Desa tidak sepenuhnya mencari keuntungan yang besar, sehingga penetapan harga bisa disepakati bersama dan saling menguntungkan.

3.5 ANALISIS PESAING

PESAING	KEUNGGULAN	KELEMAHAN

3.6 SALURAN DISTRIBUSI

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI SAAT INI

1. Wilayah Pemasaran

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Lokal [000] % |
| <input type="checkbox"/> Regional [000] % |
| <input type="checkbox"/> Nasional [000] % |
| <input type="checkbox"/> Ekspor [000] % |

2. Jalur Distribusi

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Individu | <input type="checkbox"/> Distributor |
| <input type="checkbox"/> Industri | <input type="checkbox"/> Retailer |
| <input type="checkbox"/> Pemerintah | <input type="checkbox"/> Eksporir |
| <input type="checkbox"/> Lain – Lain | |

3. Alamat Kantor / Counter
Penampungan (Milik BUM
DESA “.....”)

Desa

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1. Wilayah Pemasaran

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Lokal [000] % |
| <input type="checkbox"/> Regional [000] % |
| <input type="checkbox"/> Nasional [000] % |
| <input type="checkbox"/> Ekspor [000] % |

2. Jalur Distribusi

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Individu | <input type="checkbox"/> Distributor |
| <input type="checkbox"/> Industri | <input type="checkbox"/> Retailer |
| <input type="checkbox"/> Pemerintah | <input type="checkbox"/> Eksporir |
| <input type="checkbox"/> Lain – Lain | |

3. Rencana Lokasi Showroom /
Counter Penjualan

DESA

4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Rencana Strategi Pengembangan Usaha yang akan dilakukan, yaitu :

STRATEGI PEMASARAN

Uraikan strategi atau jenis kegiatan pemasaran yang akan dilakukan tahap demi tahap.

STRATEGI PRODUKSI

Uraikan strategi atau jenis kegiatan produksi yang akan dilakukan tahap demi tahap.

STRATEGI ORGANISASI DAN SDM

Uraikan strategi atau jenis kegiatan organisasi yang akan dilakukan tahap demi tahap.

STRATEGI KEUANGAN

Uraikan strategi atau jenis kegiatan keuangan yang akan dilakukan tahap demi tahap.

5. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA

5.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Uraikan dampak negatif dan positif terhadap masyarakat sekitar atas aktivitas yang akan kita laksanakan ini

5.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN

Uraikan dampak negatif dan positif terhadap lingkungan atas aktivitas yang akan kita laksanakan ini

5.3 ANALISIS RESIKO USAHA

Menggambarkan hal-hal yang mungkin mengganggu pelaksanaan investasi dan

5.4 ANTISIPASI RESIKO USAHA

Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilakukan dalam mengantisipasi dan meminimalkan resiko usaha.

6. PENUTUP


Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan analisa usaha pengembangan
melalui unit usaha Semoga proposal ini menjadi bahan
pertimbangan sehingga dapat disetujui dan dapat terealisasi.

Pengurus BUM DESA “.....”
Desa


(.....)
Direktur

LAMPIRAN


A. KELENGKAPAN USAHA



B. PETA LOKASI



C. FOTO PRODUK



Lampiran 9.
Contoh Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal

**BERITA ACARA
PENYALURAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KEPADA BUM DESA**

Nomor :
Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kantor kepala Desa..... sehubungan terbentuknya BUM Desa..... pada Musyawarah Desa pada tanggal....., dan berdasarkan hasil musyawarah desa/ musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari semua masukan dan pendapat/ musrenbangdesa yang membahas perlunya penguatan modal untuk BUM Desa..... Pemerintah Desa Melalui Kepala Desa sebagai pihak I akan menyalurkan dana penyertaan modal sebagai penguatan modal kepada BUM Desa sebagai pihak ke II sebesar Rp.....(sesuai Nominal) yang diperuntukan untuk modal kegiatan usaha..... BUM Desa..... melalui rekening a.n BUM Desa..... Nomor Rekening..... dengan mempertimbangkan bahwa pihak ke II sudah memenuhi segala kelengkapan dokumen penguatan modal /penyertaan modal kepada pihak I, dan pihak I sudah memeriksa dan menyatakan dokumen pengajuan /proposal tersebut lengkap. Selanjutnya pihak ke II akan mempertanggung jawabkan penggunaan penguatan modal tersebut sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur dan berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa	Ketua BUM Desa	Pengawas BUM Desa Ketua
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Saksi-Saksi :

Ketua BPD	:
Sekretaris Desa	:
Bendahara Desa	:

Mengetahui,
Camat.....

Nama.....
Nip.....

Lampiran 10 –
Contoh Ceklist Persyaratan Pencairan

Nama BUMDes :
Desa/Kecamatan :
Nomor Perdes :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Permohonan Pencairan		
2	Fakta Integritas		
3	Surat Pernyataan Tanggungjawab Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa Oleh Pelaksana Operasional		
4	Naskah Perjanjian Penggunaan Penguatan Modal Usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa Kepada BUM Desa		
5	Peraturan Desa: -Perdes Pembentukan BUM Desa; -Perdes Penyertaan Modal;		
6	AD/ART		
7	SK. Pengurusan		
8	Proposal Kegiatan/Usulan Usaha BUM Desa dan Rancangan Usulan Biaya (RAB)		
9	Berita Acara Penyaluran Penyertaan Modal BUM Desa		
10	Foto Kopy NPWP dan Rekening BUMDes		
11	Foto Copsy KTP Ketua BUMDes		

PETUGAS CEKLIST

Nama Kelengkap/Jabatan

(Stempel Desa)

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON, S.Sos